



P U T U S A N

No. : 93 / Pid.Sus / 2012 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Bahtiar Als Camena Bin Palo ;
Tempat lahir : Bone (Sulsel) ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru RT. 03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan
Kab. Nunukan Prop. Kaltim ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 06 Maret 2012 ;
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 05 Juni 2012 ;
5. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas-berkas perkara ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang-barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa Bahtiar Als Camena Bin Palo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan Perbuatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahtiar Als Camena Bin Palo dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara serta memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic ukiran kecil warna transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat tanpa pembungkus 0,012 gram, lalu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium diambil sebagian seberat 0,058 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa terdakwa BAHTIAR Als CAMENA Bin PALO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ZAENAL Als TROJEN Bin JADE pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekira Jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekira bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal tersebut diatas sekitar jam 19.30 Wita, terdakwa bertemu dengan saudara RUSDI (daftar pencarian orang / DPO) di Pelabuhan Tunon Taka yang pada saat itu terdakwa berkata kepada saudara Rusdi *"kau mau kemana"* dijawab saudara Rusdi *"mau ke Sulawesi saudara, ini ada sedikit barang, kamu mau pakai kah"* lalu terdakwa berkata *"sinilah untuk saya pakai saja kalau sudah pulang nanti"* dan kemudian saudara Rusdi memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram sambil saudara Rusdi berkata *"ambilah saja ini"*, yang akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu pemberian saudara Rusdi tersebut lalu dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro ;
- Bahwa sekitar jam 20.50 Wita saksi MUHAMMAD ZAENAL datang ke Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ZAENAL *"Trojen ini ada barang, kita mau pakai dimana"* dijawab saksi MUHAMMAD ZAENAL *"ditempat kosku saja"* selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu dari dalam kotak rokok Marlboro, lalu terdakwa membuang kotak rokok Marlboro tersebut sambil berkata kepada saksi MUHAMMAD ZAENAL *"iyalah, kamu peganglah ini barang, biar saya yang bawa motor"* yang kemudian saksi MUHAMMAD ZAENAL langsung mengambil sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor sambil membonceng saksi MUHAMMAD ZAENAL menuju tempat Kost saksi MUHAMMAD ZAENAL di Jalan Pembangunan Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wita setelah mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi IZWAN Bin BASRI, saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH beserta anggota Buser Narkoba Polres Nunukan lainnya melakukan pengintaian dengan mengendarai mobil dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor, saat tepat di Jalan Pembangunan saksi IZWAN, saksi NUR RAHMAT beserta anggota Buser Narkoba lainnya menyuruh berhenti saksi MUHAMMAD ZAENAL dan terdakwa, setelah itu saksi IZWAN, saksi NUR RAHMAT beserta anggota Buser Narkoba lainnya turun dari mobil sambil berkata *"jangan bergerak kami kami Polisi"* ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pakaian dan badan, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melihat saksi MUHAMMAD ZAENAL membuang sesuatu di aspal jalan raya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT langsung mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu dan setelah itu saksi IZWAN serta saksi NUR RAHMAT bertanya kepada saksi MUHAMMAD ZAENAL dan terdakwa “*apa ini*” dijawab saksi MUHAMMAD ZAENAL “*itu sabu pak*” lalu saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT bertanya kembali “*sabu ini siapa punya*” dijawab oleh saksi MUHAMMAD ZAENAL “*Camena pak*” kemudian saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT bertanya “*mau kamu apa ini*” dijawab saksi MUHAMMAD ZAENAL “*kami mau pakai pak*” lalu saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT bertanya kepada terdakwa “*apa betul kamu punya sabu*” dijawab terdakwa “*iya pak*”, selanjutnya berdasarkan keterangan yang didapat dan barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi MUHAMMAD ZAENAL dan terdakwa dibawa menuju kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa BAHTIAR dan saksi MUHAMMAD ZAENAL tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2172/NNF/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt., dan LULUK MULJANI serta mengetahui Drs. SUBAGIYANTO, M.Si. Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 2327/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,058 gram milik MUHAMMAD ZAENAL Als TROJEN Bin JADE dan BAHTIAR Als CAMENA Bin PALO adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa BAHTIAR Als CAMENA Bin PALO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ZAENAL Als TROJEN Bin JADE pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekira Jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal tersebut diatas sekitar jam 19.30 Wita, terdakwa bertemu dengan saudara RUSDI (daftar pencarian orang / DPO) di Pelabuhan Tunon Taka yang pada saat itu terdakwa berkata kepada saudara Rusdi “*kau mau kemana*” dijawab saudara Rusdi “*mau ke Sulawesi saudara, ini ada sedikit barang, kamu mau pakai kah*” lalu terdakwa berkata “*sinilah untuk saya pakai saja kalau sudah pulang nanti*” dan kemudian saudara Rusdi memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram sambil saudara Rusdi berkata “*ambilah saja ini*”, yang akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu pemberian saudara Rusdi tersebut lalu dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro ;
- Bahwa sekitar jam 20.50 Wita saksi MUHAMMAD ZAENAL datang ke Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan terdakwa, pada saat itu juga terdakwa berkata kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ZAENAL “Trojen ini ada barang, kita mau pakai dimana” dijawab saksi MUHAMMAD ZAENAL “ditempat kosku saja” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu dari dalam kotak rokok Marlboro, lalu terdakwa membuang kotak rokok Marlboro tersebut sambil berkata kepada saksi MUHAMMAD ZAENAL “iyalah, kamu peganglah ini barang, biar saya yang bawa motor” yang kemudian saksi MUHAMMAD ZAENAL langsung mengambil sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor sambil membonceng saksi MUHAMMAD ZAENAL menuju tempat Kost saksi MUHAMMAD ZAENAL di Jalan Pembangunan Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;
 - Bahwa sekitar jam 21.30 Wita setelah mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi IZWAN Bin BASRI, saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH beserta anggota Buser Narkoba Polres Nunukan lainnya melakukan pengintaian dengan mengendarai mobil dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor, saat tepat di Jalan Pembangunan saksi IZWAN, saksi NUR RAHMAT beserta anggota Buser Narkoba lainnya menyuruh berhenti saksi MUHAMMAD ZAENAL dan terdakwa, setelah itu saksi IZWAN, saksi NUR RAHMAT beserta anggota Buser Narkoba lainnya turun dari mobil sambil berkata “jangan bergerak kami kami Polisi” ;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan pakaian dan badan, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT melihat saksi MUHAMMAD ZAENAL membuang sesuatu di aspal jalan raya yang kemudian saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT langsung mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu dan setelah itu saksi IZWAN serta saksi NUR RAHMAT bertanya kepada saksi MUHAMMAD ZAENAL dan terdakwa “apa ini” dijawab saksi MUHAMMAD ZAENAL “itu sabu pak” lalu saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT bertanya kembali “sabu ini siapa punya” dijawab oleh saksi MUHAMMAD ZAENAL “Camena pak” kemudian saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT bertanya “mau kamu apa ini” dijawab saksi MUHAMMAD ZAENAL “kami mau pakai pak” lalu saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT bertanya kepada terdakwa “apa betul kamu punya sabu” dijawab terdakwa “iya pak”, selanjutnya berdasarkan keterangan yang didapat dan barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi MUHAMMAD ZAENAL dan terdakwa dibawa menuju kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa saat ditangkap, terdakwa BAHTIAR dan saksi MUHAMMAD ZAENAL tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2172/NNF/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt., dan LULUK MULJANI serta mengetahui Drs. SUBAGIYANTO, M.Si. Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 2327/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,058 gram milik MUHAMMAD ZAENAL Als TROJEN Bin JADE dan BAHTIAR Als CAMENA Bin PALO adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Izwan Bin Basri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa Bahtiar karena kedatangan membawa sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;
 - Bahwa, awalnya sekitar jam 21.15 Wita saksi bersama dengan Nur Rahmat serta anggota Polres Nunukan lainnya mendapat informasi tentang 2 (dua) orang yang dicurigai membawa sabu-sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Nur Rahmat dan anggota Polres Nunukan langsung melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa, setelah sampai di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat kemudian saksi dan Nur Rahmat dan anggota Polres Nunukan yang sedang berada didalam mobil menyuruh berhenti kepada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor, setelah berhenti kemudian saksi bersama dengan saksi Nur Rahmat langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Bahtiar alias Camena dan saksi Muhammad Zaenal alias Trojen ;
 - Bahwa, disaat pengeledahan tersebut saksi melihat saksi Muhammad Zaenal membuang sesuatu di aspal Jalan raya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari badan saksi Muhammad Zaenal, melihat hal tersebut saksi langsung curiga dan kemudian mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu, setelah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan, kemudian saksi memperlihatkan dan bertanya kepada terdakwa dan saksi Muhammad Zaenal “apa ini” dijawab saksi Muhammad Zaenal “itu sabu-sabu pak” lalu saksi dan saksi Nur Rahmat bertanya kembali “punya siapa sabu-sabu ini” dijawab saksi Muhammad Zaenal “camena” ;
 - Bahwa, saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Rusdi (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian saksi Muhammad zaenal bersama dengan terdakwa dibawa menuju Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Zaenal Als Trojen, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa Bahtiar telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan telah memiliki Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa Bahtiar telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;
- Bahwa, awalnya sekitar jam 20.50 Wita saksi pergi menuju Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai kemudian saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu juga terdakwa berkata *“trojen ini ada barang (sabu-sabu) kita mau pakai dimana”* dijawab saksi *“ditempat kos ku saja”*;
- Bahwa, terdakwa berkata *“kamu peganglah ini barang, biar saya yang bawa motor”* sambil membuang kotak rokok Marlboro, lalu saksi langsung mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi langsung pergi ketempat kos saksi dijalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, saksi memegang sabu-sabu yang diberikan oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanan sambil dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, didalam perjalanan tepatnya di Jalan Pembangunan tiba-tiba datang sebuah mobil dan mendekati sambil seseorang yang berada didalam mobil tersebut menyuruh untuk berhenti yang kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan ;
- Bahwa, anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil sebanyak 5 (lima) orang yang kemudian langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian saksi serta terdakwa;
- Bahwa, saksi Izwan yang berpakaian preman berkata *“jangan bergerak kami Polisi”* setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi langsung membuang sabu-sabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke aspal jalan raya didekat tempat saksi berdiri;
- Bahwa, saksi Izwan mengambil 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu dan diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sambil berkata *“apa ini”* dijawab saksi *“itu sabu-sabu pak”* lalu saksi Izwan berkata kembali *“sabu-sabu ini punya siapa”* dijawab saksi *“camena pak”* kemudian saksi Izwan berkata *“mau kamu apakan ini”* saksi jawab *“kami mau pakai pak”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang ditelah dibuang oleh saksi diaspal jalan raya didekat tempat saksi berdiri adalah 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu serta barang tersebut pula yang telah ditemukan oleh Polisi yang berpakaian preman;
 - Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dikarenakan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Zaenal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;
- Bahwa, awalnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa baru selesai mengurus penumpang dan kemudian bertemu dengan saudara Rusdi (Daftar Pencarian Orang) yang akan berangkat menuju Sulawesi dan pada saat itu juga saudara Rusdi berkata kepada terdakwa *“ini ada sedikit barang kamu mau pakaikah”* dijawab terdakwa *“sinilah untuk saya pakai saja kalau sudah pulang nanti”* ;
- Bahwa, sekitar jam 20.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Zaenal als Trojen yang mengendarai sepeda motor di Pelabuhan Tunon Taka dan pada saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaenal *“trojen ini ada barang (sabu-sabu) kita mau pakai dimana”* dijawab saksi Muhammad Zaenal *“ditempat kos ku saja”* ;
- Bahwa, terdakwa langsung mengambil sabu-sabu pemberian saudara Rusdi dari dalam kotak rokok Marlboro dan kemudian membuang kotak rokok tersebut sambil terdakwa berkata kepada saksi Muhammad zaenal *“kamu peganglah ini barang (sabu-sabu) biar saya yang bawa motor”* ;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut mau dipakai bersama Muhammad Zaenal ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat tanpa pembungkus 0,12 (nol koma dua belas gram), lalu disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara patut dan sah untuk itu, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bagian pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepolisian Resort Nunukan berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0, 058 gram milik tersangka Bahtiar Als Camena adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dikarenakan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Zaenal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pembangunan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;
- Bahwa, awalnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa baru selesai mengurus penumpang dan kemudian bertemu dengan saudara Rusdi (Daftar Pencarian Orang) yang akan berangkat menuju Sulawesi dan pada saat itu juga saudara Rusdi berkata kepada terdakwa *"ini ada sedikit barang kamu mau pakailah"* dijawab terdakwa *"sinilah untuk saya pakai saja kalau sudah pulang nanti"* ;
- Bahwa, sekitar jam 20.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Zaenal als Trojan yang mengendarai sepeda motor di Pelabuhan Tunon Taka dan pada saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaenal *"trojen ini ada barang (sabu-sabu) kita mau pakai dimana"* dijawab saksi Muhammad Zaenal *"ditempat kos ku saja"* ;
- Bahwa, terdakwa langsung mengambil sabu-sabu pemberian saudara Rusdi dari dalam kotak rokok Marlboro dan kemudian membuang kotak rokok tersebut sambil terdakwa berkata kepada saksi Muhammad zaenal *"kamu peganglah ini barang (sabu-sabu) biar saya yang bawa motor"*;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut mau dipakai bersama Muhammad Zaenal ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Atau

Kedua : terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) pasal 32 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) pasal 32 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Pemufakatan Jahat ;

Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Bahtiar Alias Camena ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘ Menguasai ‘ berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya A.R. Sujono, SH. MH. Dan Bony Daniel, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal. 231 menyatakan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur Menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa baru selesai mengurus penumpang dan kemudian bertemu dengan saudara Rusdi (Daftar Pencarian Orang) yang akan berangkat menuju Sulawesi dan pada saat itu juga saudara Rusdi berkata kepada terdakwa “*ini ada sedikit barang kamu mau pakailah*” dijawab terdakwa “*sinilah untuk saya pakai saja kalau sudah pulang nanti*” ;
- Bahwa, sekitar jam 20.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Zaenal als Trojen yang mengendarai sepeda motor di Pelabuhan Tunon Taka dan pada saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaenal “*trojen ini ada barang (sabu-sabu) kita mau pakai dimana*” dijawab saksi Muhammad Zaenal “*ditempat kos ku saja*” ;
- Bahwa, terdakwa langsung mengambil sabu-sabu pemberian saudara Rusdi dari dalam kotak rokok Marlboro dan kemudian membuang kotak rokok tersebut sambil terdakwa berkata kepada saksi Muhammad zaenal “*kamu peganglah ini barang (sabu-sabu) biar saya yang bawa motor*” ;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut mau dipakai bersama Muhammad Zaenal ;
- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium sabu-sabu tersebut termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim meyakini jika sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I ada dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk sebagai kategori “ Tanpa Hak ” ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2) dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, apabila orang yang berhak telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Pemufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya A.R. Sujono, SH. MH. Dan Bony Daniel, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal. 312 mengemukakan pengertian pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih luas dari pada di dalam KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan pemufakatan jahat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan ;

Menimbang, bahwa untuk “ melakukan sendiri ” dari pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana ;
2. Perbuatannya memenuhi rumusan delik ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta terdakwa Bahtiar telah bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Trojan di rumah kost milik Trojan, sehingga Majelis Hakim meyakini telah terjadi pemufakatan antara Terdakwa dengan Trojan untuk memakai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat ;

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat tanpa pembungkus 0,12 (nol koma dua belas gram), lalu disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram ;

Adalah barang kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa BAHTIAR ALS CAMENA Bin PALO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan Permuafakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu-sabu” ;
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu dengan berat tanpa pembungkus 0,12 (nol koma dua belas gram), lalu disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari: Rabu, Tanggal 13 Juni 2012, oleh kami : YUSRIANSYAH, SH., M.Hum. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri AGSYANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.

HAKIM KETUA,

YUSRIANSYAH, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

INDRA CAHYADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

ORMULIA ORRIZA, SP.